

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, hal ini terjadi karena sebagian besar modal yang dimiliki oleh pelaku usaha berasal dari pinjaman. Permasalahan dalam dunia usaha terjadi ketika pelaku usaha tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan disebut UUK dan PKPU), telah mengakomodasi upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam dunia usaha yang dikenal dengan lembaga kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Walaupun dalam keadaan pailit, utang debitur tidak dapat dihapuskan, debitur tetap harus membayarkan utang-utangnya kepada kreditur, disinilah peran kurator diperlukan, agar tercapai tujuan dari kepailitan, ketika seorang debitur diputus pailit, kurator janganlah bersikap sebagai seorang tukang jual aset. Namun kurator harus mampu menjalankan asas keadilan. Asas keadilan bagi seorang kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata; mencari atau memaksimalkan harta pailit; menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit; menjual harta pailit pada harga maksimal; membagi hasil penjualan pailit kepada setiap kreditur sesuai dengan stratanya, dan membubarkan debitur yang telah insolven. Lebih lagi, tren kurator

luar negeri, seorang kurator baru merasa sukses apabila berhasil menyetakan ekonomi debitur.¹

Pada Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan, kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, dan dengan kewenangannya tersebut kurator dapat melakukan tindakan melakukan pengurusan harta pailit termasuk juga tindakan meningkatkan harta pailit. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Di dalam pasal tersebut telah diatur secara tegas kurator diberikan kewenangan untuk meningkatkan harta pailit, salah satunya dengan cara melakukan pinjaman. Kewenangan yang diberikan pada kurator pada Pasal 69 ayat (2) huruf b tersebut dapat dijadikan landasan bagi kurator untuk melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka meningkatkan harta pailit, tidak hanya terbatas hanya melakukan pinjaman, tetapi menuntut kreatifitas kurator untuk menemukan cara lain berdasarkan kewenangan yang telah diberikan tersebut, asalkan tindakan tersebut dapat memaksimalkan nilai harta pailit.

Namun kurator dituntut untuk membantu debitur mengurus dan membereskan harta pailit termasuk berusaha untuk meningkatkan harta pailit, banyak debitur yang tidak mau bekerjasama dengan kurator dan terkadang mempersulit tugas kurator, seperti debitur yang melarikan diri, menggelapkan bagian dari harta kekayaannya,

¹ Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5232fb549d42f/kurator-bukan-tukang-jual-aset> (diakses tanggal 23 Januari 2014).

menyembunyikan, mengalihkan atau menjual harta budel pailit, melebih-lebihkan tagihan atau tidak beritikad baik dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian. Ini menunjukkan perlindungan terhadap kurator belum maksimal antara lain terkait perlindungan hukum terhadap profesi ini, belum ada jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas kurator.²

Pada Pasal 15 ayat (3) UUK dan PKPU disebutkan bahwa kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur dan kreditur, pasal tersebut memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan tugasnya tanpa terganggu oleh kepentingan pihak debitur maupun kreditur. Karenanya kurator dapat menjalankan tugasnya dan berfokus kepada proses pengurusan yang dapat meningkatkan harta pailit.

Secara kasat mata mungkin tugas kurator terlihat mudah karena telah diberikan kewenangan untuk bekerja secara independen seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUK dan PKPU. Padahal banyak hambatan yang ditemui di lapangan, antara lain terkait kepastian hukum terhadap profesi ini. Belum ada jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas kurator bahkan pengadilan seperti tidak peduli dengan putusannya yang telah mempailitkan perusahaan, misalnya saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum, pada saat itu juga pengadilan menunjuk kurator untuk mengamankan budel pailit tersebut dan orang tidak boleh mengambil apa pun dari

² I Made Darma Adi Putra, Marwanto, Ida Ayu Sukihana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Menjalankan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

harta itu, sekecil apapun aset dalam budel pailit itu hilang, kurator harus bertanggungjawab.³

Seperti yang telah dibahas di atas, kurator wajib mengamankan harta pailit, kewenangannya tersebut terdapat pada Pasal 98 UUK dan PKPU disebutkan bahwa sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Pasal ini memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengamankan budel pailit, agar kurator dapat memaksimalkan juga mengoptimalkan harta pailit dan menghindari kemungkinan terjadinya kerugian.

Kurator dalam rangka mengamankan harta pailit juga diberikan kewenangan untuk meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas. Kewenangan kurator tersebut tercantum dalam Pasal 99 UUK dan PKPU. Selain mengamankan harta pailit, kurator dalam rangka meningkatkan harta pailit diberikan kewenangan seperti yang disebutkan pada Pasal 104 ayat (1) UUK dan PKPU untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara.

Berdasarkan uraian tersebut, hal mengenai kewenangan kurator dalam meningkatkan harta pailit debitur dalam hukum kepailitan Indonesia merupakan sesuatu yang penting untuk diteliti.

³ Law Career Development Center Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, *Loc. Cit.*

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah tindakan kurator dalam meningkatkan nilai harta pailit debitur?
3. Bagaimanakah tanggung jawab kurator atas kerugian harta pailit?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, yaitu:

1. Tujuan penulisan

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Untuk mengetahui tindakan kurator dalam meningkatkan nilai harta pailit debitur.
- c. Untuk memahami tanggung jawab kurator atas kerugian harta pailit.

2. Manfaat Penulisan

Mengenai manfaat akan hasil penelitian skripsi ini terhadap rumusan permasalahan yang sudah diuraikan dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan teoritis bagi penulis dan pembaca untuk menambah pengetahuan beserta pemahaman mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia.
- 2) Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi debitur, agar memiliki pengetahuan mengenai peran kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Bagi kurator, agar memahami cara mengurus kepailitan debitur agar meningkatkan nilai harta debitur pailit demi meningkatkan mutu profesionalisme dalam memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Kewenangan Kurator dalam Meningkatkan Harta Pailit Debitur dalam Hukum Kepailitan Indonesia”. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini merupakan ide asli penulis, adapun tambahan ataupun kutipan dalam penulisan ini bersifat menambah

penguraian penulis dalam skripsi ini. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini adalah ide penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik.

E. Tinjauan Kepustakaan

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.⁴

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapatkan pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU.⁵

Setelah keluarnya UUK dan PKPU, pengertian “pailit” dijumpai pada Pasal 1 angka 1 yang disebutkan:

⁴ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 69.

⁵ Abdul R. Salim, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 151.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Istilah pailit dan kepailitan, apabila dilihat dari segi tata bahasanya kata pailit merupakan kata sifat yang ditambah imbuhan ke-an, sehingga mempunyai fungsi membedakan. Kata dasar pailit ditambah imbuhan ke-an menjadi kepailitan. Disamping itu istilah pailit sudah acap atau terbiasa dipergunakan dalam masyarakat, sehingga istilah tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat.⁶

Secara umum kepailitan sering diartikan sebagai suatu sitaan umum atas seluruh kekayaan debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar kekayaan debitur dapat dibagi-bagikan secara adil di antara para krediturnya. Definisi yang menjadi tujuan utama dari kepailitan adalah agar harta kekayaan debitur yang masih tertinggal oleh kurator dapat dibagi-bagikan kepada para kreditur dengan memperhatikan hak mereka.⁷

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.⁸

⁶ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 19.

⁷ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 144.

⁸ Rian Andrian, “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, <http://andrianunmu.blogspot.com.html> (diakses tanggal 14 Januari 2014).

Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memerhatikan hak-hak masing-masing kreditur ini secara ahli. Dengan demikian, dalam pelaksanaan sita umum harus dihindari sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Para kreditur harus bertindak secara bersama-sama sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata.⁹

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, antara lain:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit.¹⁰

Harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa kepailitan meliputi

⁹ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 45.

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 90.

seluruh kekayaan debitur yang ada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan dan meliputi juga seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Walau demikian, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan mengecualikan beberapa macam harta kekayaan debitur dari harta pailit.¹¹

Terkait dengan harta pailit, yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Pada ketentuan Pasal 21 UUK dan PKPU secara tegas dinyatakan bahwa: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, dan meliputi juga seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung".

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan tidak hanya debitur dan kreditur saja, tetapi ada juga hakim pengawas dan kurator. Menurut Pasal 1 UUK dan PKPU, yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, dan yang dimaksud dengan debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting di dalam kepailitan dan PKPU. Peranan itu mulai berlaku setelah diucapkan putusan pernyataan pailit. Hakim pengawas mengawasi pekerjaan kurator dalam rangka

¹¹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 94-95.

melakukan tugas pengurusan dan pemberesan. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dituangkan dalam bentuk penetapan dan atau dalam berita acara rapat. Penetapan tersebut bersifat *final and binding* dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.¹²

Saat putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kurator adalah pihak yang diberikan kuasa untuk mengurus dan membereskan seluruh aset yang dimiliki perusahaan per tanggal vonis pailit. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) UUK dan PKPU disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Pada Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan pada Pasal 16 UUK dan PKPU dinyatakan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kurator dapat ditunjuk dari Balai Harta dan Peninggalan (BHP) atau pribadi yang umumnya berprofesi sebagai pengacara, notaris, atau akuntan publik. Kurator akan menginventarisir seluruh aset dan juga semua kreditur yang memiliki piutang yang dapat ditagih sebelum menjual/lelang harta peninggalan tersebut dan membagi-bagikan hasilnya kepada para kreditur.¹³

¹² Sunarmi, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm. 107-108.

¹³ Anton Suharyanto, "Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya Terhadap Piutang Negara", <http://www.bppk.depkeu.go.id> (diakses tanggal 14 Januari 2014).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami segala kehidupan, atau lebih jelasnya penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, menguji, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁴

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain:

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat.¹⁵ Penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan skripsi penulis.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan secara jelas tentang permasalahan yang terdapat pada masyarakat yang digunakan dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Adapun metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Pers, 1986), hlm. 250.

¹⁵ Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 54.

2. Sumber data

Penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁶

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat sarjana, yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reaseacrh*) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 30.

pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁷

4. Analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh

¹⁷ Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 24-25.

manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II PERAN KURATOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Bab ini berisi tentang kedudukan kurator dalam kepailitan, hubungan hukum antara kurator dengan debitur pailit, peran kurator, tugas dan wewenang kurator, dan perlindungan terhadap kurator dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB III TINDAKAN KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA DEBITUR PAILIT UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT

Bab ini memberikan penjelasan mengenai pengurusan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tindakan

kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit debitur, dan debitur pailit yang tidak kooperatif dalam pengurusan harta pailit.

BAB IV TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KERUGIAN HARTA PAILIT

Bab ini berisikan tentang kerugian harta pailit, pertanggungjawaban kurator atas kerugian harta debitur pailit, dan pembebasan tanggung jawab kurator.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran penulis berikan dengan masalah yang dibahas.